

KEDUDUKAN KLAUSULA BAKU PADA UU NO. 8/1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM TINJAUAN ETIKA BISNIS SYARI'AH

Ninik Azizah, H.M.Chamim
Fakultas Agama Islam Universitas Hasyim Asy'ari Tebuireng
E-mail: ninik.azh4@gmail.com

***Abstract:** Basically, an agreement is the result of an agreement between the parties making the transaction. The fact is that to bind an agreement, one party often prepares a draft agreement that will apply to both parties, so that at the time of signing the agreement the parties just need to fill in some procedural matters. While the provisions regarding the material of the agreement have been written in standard and do not allow it to be changed again. This form of agreement is usually referred to as a standard clause. More worrying about the existence of a standard agreement is the stipulation of provisions concerning the reduction or transfer of the responsibility of the business actor as the agreement maker. This paper discusses the position of the standard clause in the frame of Shari'a economic law and UU No. 8/1999 concerning Consumer Protection*

Key Words: Business Law, Syari'ah, Standard Clause, UU No. 8/1999

Abstrak: Pada dasarnya, suatu perjanjian merupakan hasil kesepakatan antara para pihak yang melakukan transaksi. Kenyataannya untuk mengikat suatu perjanjian, sering dijumpai salah satu pihak telah mempersiapkan terlebih dahulu suatu rancangan perjanjian yang akan berlaku bagi kedua belah pihak, sehingga pada waktu penandatanganan perjanjian para pihak tinggal mengisi beberapa hal yang bersifat prosedural. Sedangkan ketentuan mengenai materi perjanjian sudah tertulis secara baku dan tidak memungkinkan untuk dirubah lagi. Bentuk perjanjian seperti ini biasa disebut dengan klausula baku. Yang lebih dikhawatirkan dari adanya perjanjian baku adalah dicantumkannya ketentuan mengenai pengurangan atau pengalihan tanggung jawab pelaku usaha sebagai pembuat perjanjian. Tulisan ini mendiskusikan kedudukan klausula baku dalam bingkai hukum ekonomi syari'a dan UU No. 8/1999 tentang Perlindungan Konsumen

Kata Kunci: Hukum Bisnis, Syari'ah, Klausula Baku, UU No. 8/1999

Klausula baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen. Dari definisi mengenai klausula baku tampak bahwa kedudukan pelaku usaha dan konsumen tidak seimbang. Posisi yang didominasi oleh pihak pelaku usaha, membuka peluang luas untuk menyalahgunakan kedudukannya. Bentuk perjanjian yang seperti ini tentu saja menempatkan pihak yang tidak ikut membuat klausula-klausula di dalam perjanjian itu sebagai pihak yang dirugikan baik langsung maupun tidak langsung.

Oleh karena yang merancang format dan isi perjanjian adalah pihak yang memiliki kedudukan yang lebih kuat, tentu saja dapat dipastikan bahwa perjanjian tersebut memuat

klausula-klausula yang menguntungkan pihak pembuatnya. Serta bukan tidak mungkin juga meringankan atau menghapuskan beban dan kewajiban tertentu yang seharusnya menjadi tanggung jawabnya.

Perjanjian baku/standart ini sudah banyak digunakan di Indonesia sebagai akibat dari pergaulan antar bangsa, kemajuan teknologi dan informasi juga menjadi pemicu atas penggunaan draft perjanjian ini. Selain itu, hubungan antara pelaku usaha dan konsumen dalam dunia bisnis yang berorientasi pada dalil efisiensi juga menjadi faktor utama yang menjadikan perjanjian baku ini sebagai pilihan bagi para pelaku usaha untuk mempermudah transaksi mereka. Akibatnya, perjanjian baku seolah sudah menjadi *lex mercatoria* (aturan main dalam dunia bisnis).

Dalam realita, dapat dengan mudah menemukan pernyataan yang sengaja dicantumkan oleh pelaku usaha di dalam kwitansi, faktur/bon, perjanjian atau dokumen lainnya, baik lembaga yang bergerak di bidang produksi barang maupun jasa pelayanan. Seperti pihak pengembang yang dalam perjanjian pembelian rumah terkadang mencantumkan pernyataan pembebasan tanggung jawab jika pihak pengembang tidak dapat memenuhi janjinya untuk melaksanakan penyelesaian pembangunan atas rumah yang dibeli tepat pada waktunya. Selain bidang property, klausula baku juga sudah lazim digunakan dalam draft perjanjian pembelian alat-alat elektronik, alat-alat transportasi, alat-alat rumah tangga, jasa asuransi, jasa perbankan dan sebagainya yang pada dasarnya ketika konsumen dihadapkan pada perjanjian tersebut, ia memiliki dua pilihan sulit, antara menerima atau menolak perjanjian. Kebanyakan dari konsumen akan memilih alternatif pertama, sebab kemanapun ia pergi, ia akan disodorkan dengan perjanjian baku dengan substansi yang hampir sama oleh produsen/penyalur produk lainnya.

Perjanjian baku merupakan fenomena baru dalam kehidupan modern dan belum dijumpai pada zaman Rasulullah saw., meskipun demikian, dalam melakukan transaksi, hukum bisnis syari'ah sangat menekankan prinsip keadilan dan kemaslahatan bagi para pihak.

Unsur *At-Taradin* (suka sama suka) dalam perjanjian merupakan persyaratan yang paling mendasar pada semua kontrak komersial dalam hukum Islam. Keridhaan ini dapat diketahui dari ekspresi nyata yaitu pernyataan ijab dan qabul. Perjanjian juga harus terbebas dari intimidasi, penipuan, ketidakadilan, serta penyamaran. Ini berarti hukum perikatan Islam pada prinsipnya menganut asas kebebasan berkontrak yang dituangkan dalam antaradhin sebagaimana diatur dalam QS. An-Nisaa ayat 29. Dalam konteks hukum bisnis syari'ah, dikenal adanya enam asas perjanjian yang berpengaruh pada status akad, yaitu *al-Hurriyah* (kebebasan), *al-Musawah* (persamaan atau kesetaraan), *al-Adalah* (keadilan), *al-Ridha* (kerelaan), *ash-Shidq* (kebenaran dan kejujuran), serta *al-Kitabah* (tertulis). Ketika asas-asas tersebut tidak terpenuhi, maka akan berakibat pada ketidaksempurnaan akad, bahkan lebih jauh akan mengakibatkan batal atau tidak sahnya perikatan atau perjanjian yang dibuat.

Pasal 18 UU No 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen (selanjutnya disebut sebagai Undang-undang Perlindungan Konsumen/UUPK) telah mengatur mengenai ketentuan pencantuman klausula baku. Pasal tersebut menyebutkan bahwa pelaku usaha dalam menawarkan barang/jasa dilarang mencantumkan klausula baku pada tiap dokumen perjanjian. Oleh karena itu patut dipertanyakan bagaimana kedudukan klausula baku pada UU No. 8/1999 tentang Perlindungan Konsumen? Bagaimana tinjauan Hukum Bisnis Syari'ah terhadap kedudukan klausula baku pada UU No. 8/1999 tentang Perlindungan Konsumen?

METODE

Untuk mendapat kajian yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, maka dalam melacak data, menjelaskan dan menyimpulkan pembahasan dalam masalah di skripsi ini, penyusun akan menempuh metode sebagai berikut:

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library research*) yaitu penelitian yang menggunakan buku-buku sebagai sumbernya.

B. Sifat Penelitian

Sifat Penelitian yang digunakan adalah *deskriptif-analitik-komparatif*

C. Sumber Data

Sebagai pembahasan yang bertitik tolak pada pembahasan yang bersifat *library research*, maka sumber data utama adalah bahan-bahan literatur pustaka dengan mempelajari beberapa kitab, buku-buku, jurnal, majalah

D. Teknik Pengumpulan Data

Oleh karena sumber data yang digunakan dalam pembahasan ini adalah kepustakaan, maka teknik pengumpulan data yang penulis terapkan adalah dengan cara membaca dan mengkaji bagian-bagian tertentu yang dianggap penting dan berhubungan dengan pembahasan dalam skripsi ini, kemudian melakukan pencatatan atau mengutip, selanjutnya diklasifikasi sesuai dengan sistem pembahasan.

E. Cara Pendekatan

Dalam penulisan penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan Normatif, yaitu suatu pendekatan dengan cara melihat ketentuan-ketentuan hukum yang telah disyariatkan dalam hukum Islam

PEMBAHASAN

A. Kedudukan Klausula Baku menurut UU No. 8/1999 tentang Perlindungan Konsumen

Perjanjian standart (baku), sebenarnya dikenal sejak zaman Yunani Kuno. Plato (423-347 SM), misalnya pernah memaparkan praktik penjualan makanan yang harganya ditentukan secara sepihak oleh si penjual, tanpa memperhatikan perbedaan mutu makanan tersebut. Dalam perkembangannya, tentu saja penentuan secara sepihak oleh produsen/penyalur produk (penjual), tidak lagi sekedar masalah harga, tetapi mencakup syarat-syarat yang lebih detail. Selain itu, bidang-bidang yang diatur dengan perjanjian standart semakin bertambah luas. Menurut sebuah laporan dalam *Harvard Law Review* pada 1971, 99 persen perjanjian yang dibuat di Amerika Serikat berbentuk perjanjian standart. Di Indonesia, perjanjian standart bahkan merambah ke sektor properti dengan cara-cara yang secara yuridis masih kontroversial. Misalnya, sistem pembelian satuan rumah susun (*strate title*) secara inden dalam bentuk perjanjian standar.(Kristiyanti, 2011: 138-139) Perjanjian standar adalah perjanjian yang ditetapkan secara sepihak, yakni oleh produsen/penyalur produk (penjual), dan mengandung ketentuan yang berlaku umum (massal), sehingga pihak yang lain (konsumen) hanya memiliki dua pilihan: menyetujui atau menolaknya.

Sebelum lahirnya UUPK (Undang-undang Perlindungan Konsumen), dalam berbagai literatur lebih banyak memperkenalkan istilah “kontrak baku” atau *standart contract*, kini dalam UUPK menggunakan istilah “klausula baku”. (Miru dan Yodo, 2014: 18)

Dalam penggunaan kontrak baku/klausula baku, kebebasan untuk melakukan kontrak serta pemberian kesepakatan terhadap kontrak tersebut tidak dilakukan sebeb perjanjian yang dilakukan secara langsung dengan melibatkan para pihak dalam menegosiasikan klausula perjanjian. Menurut Syaifuddin (2012 : 219) secara konkrit, kontrak baku yang berkembang dalam praktik hukum kontrak mempunyai ciri-ciri sebagai berikut : 1) Proses pembuatannya secara sepihak oleh pihak yang mempunyai kedudukan atau posisi tawar menawar yang lebih kuat daripada pihak lainnya; 2) Pihak yang kedudukan atau posisi tawar-menawarnya lebih lemah, tidak dilibatkan sama sekali

dalam menentukan substansi kontrak; 3) Pihak yang kedudukan atau posisi tawar-menawarnya lebih lemah, meyepakati atau menyetujui substansi kontrak secara terpaksa, karena didorong oleh kebutuhan; 4) Kontrak dibuat dalam bentuk tertulis, formatnya tertentu dan massal (jumlahnya banyak).

Namun yang lebih dikhawatirkan dari adanya klausula baku adalah dicantumkannya klausula eksonerasi (*exemption clause*) dalam kontrak tersebut. Klausula eksonerasi adalah klausula yang mengandung kondisi membatasi, atau bahkan menghapus sama sekali tanggung jawab yang semestinya dibebankan kepada pihak produsen/penyalur produk (penjual).

Pasal 1 Angka 10 UUPK memberikan definisi klausula baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen. Selanjutnya, dalam Pasal 18 UU No. 8/1999 tentang Perlindungan Konsumen mengatur mengenai ketentuan pencantuman klausula baku sebagai berikut:

1. Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat dan atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila;
 - a. Menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha;
 - b. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak menyerahkan kembali barang yang dibeli konsumen;
 - c. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen;
 - d. Menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran;
 - e. Mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen;
 - f. Memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi objek jual beli jasa;
 - g. Menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya;
 - h. Menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.
2. pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang mengungkapkannya sulit dimengerti.
3. setiap klausula baku yang telah ditetapkan pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan batal demi hukum.
4. Pelaku usaha wajib menyesuaikan klausula baku yang bertentangan dengan undang-undang ini.

Pengaturan klausula baku tidak berhenti disitu saja, karena terhadap pelanggaran yang dilakukan berkaitan dengan tidak dipenuhinya ketentuan Pasal 18 tersebut juga diberikan ancaman sanksi pidana sebagaimana diatur pada pasal 62 UUPK ayat (1): *Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8, pasal 9, pasal 10, pasal 13 ayat (2), pasal 15, pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, dan ayat (2), dan pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).* Selain itu, dapat pula dijatuhkan hukuman tambahan, berupa: 1) Perampasan barang tertentu; 2) Pengumuman keputusan hakim; 3) Pembayaran ganti kerugian; 3) Perintah penghentian

kegiatan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian konsumen; 4) Kewajiban penarikan barang dari peredaran, atau; 5) Pencabutan izin usaha.

Secara prinsipil, perjanjian dibuat berdasarkan kesepakatan bebas antara dua pihak yang cakap melakukan perbuatan hukum, yang bertujuan melaksanakan prestasi yang diperjanjikan dalam kontrak, yang tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan. Namun, seringkali kedudukan dari kedua pihak dalam suatu negosiasi yang tidak seimbang, sehingga menimbulkan kontrak yang lebih menguntungkan satu pihak saja.

Kedudukan satu pihak yang lebih dominan untuk memperoleh lebih banyak keuntungan daripada pihak lainnya dalam perjanjian disebut dengan perjanjian baku atau klausula baku. Klausula baku (*standard contract*) berprinsip “*take it or leave it*”, dalam arti hanya ada dua pilihan, yaitu sepakat membuat kontrak atau tidak sepakat membuat kontrak. (Syaifuddin, 2012 : 216)

Lebih lanjut Syaifuddin (2012 : 222) menyatakan bahwa ditinjau dari segi hukum, terdapat 3 (tiga) masalah hukum yang terdapat dalam klausula baku: 1) Klausula baku yang sudah dibuat oleh satu pihak, sedangkan pihak lain tidak mempunyai kesempatan untuk bernegosiasi terhadap klausula-klausulanya; 2) Kontrak tersamar, dalam arti satu pihak atau kedua pihak tidak benar-benar menyadari bahwa mereka telah masuk dan menyetujui kontrak, yang isinya sering kali tidak dibaca; 3) Kontrak berat sebelah, yang klausula-klausulanya sangat menguntungkan pihak pembuat perjanjian, karena mengandung klausula yang membebaskan tanggung jawab pihak pembuat kontrak.

Secara umum dan mendasar, hubungan antara pelaku usaha dan konsumen merupakan hubungan yang terus menerus dan berkesinambungan. Hubungan tersebut terjadi karena keduanya memang saling menghendaki dan mempunyai tingkat ketergantungan yang cukup tinggi antara satu dengan yang lain dalam ranah transaksi hingga menimbulkan suatu perikatan.

Perjanjian baku sebagai perjanjian yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha tanpa melibatkan konsumen, yang di dalamnya memuat klausula-klausula yang tidak dapat dirundingkan atau diubah oleh pihak lainnya (konsumen), sehingga konsumen hanya memiliki dua pilihan yaitu menyetujui (*take it*) atau menolaknya (*leave it*). Padahal dalam hukum kontrak, setiap pihak seharusnya memiliki hak untuk memperoleh kedudukan seimbang dalam menentukan isi perjanjian.

Dalam kegiatan bisnis barang dan jasa, perjanjian baku telah lama menjadi suatu kebiasaan, yang makin lama dirasa makin diperlukan. Adanya kontrak baku tentu sangat menguntungkan, jika dilihat dari aspek banyaknya waktu, tenaga dan biaya yang dapat dihemat. Akan tetapi, kontrak baku menempatkan pihak yang tidak ikut membuat klausul-klausul sebagai pihak yang dirugikan, apalagi dengan dicantumkannya klausula eksonerasi dalam perjanjian baku tersebut.

Klausula eksonerasi merupakan klausula yang mengandung kondisi membatasi atau bahkan menghapus sama sekali tanggung jawab yang semestinya dibebankan kepada pihak produsen/pelaku usaha. Klausula eksonerasi atau klausula pembebasan (dari tanggung jawab) berisi tentang pernyataan yang memberikan pembatasan atau pembebasan tanggung jawab hukum salah satu pihak atas segala bentuk ketidakterpenuhinya kewajiban atas perjanjian tersebut. Misalnya dicantumkannya pernyataan pembatasan tanggung jawab ganti rugi perusahaan pengangkutan berkaitan dengan kehilangan barang bawaan penumpang.

Klausula eksonerasi merupakan terjemahan dari istilah dalam bahasa Belanda “*exonoriatie clausule*”, disebut juga dengan klausula eksemsi yang merupakan terjemahan dari istilah dalam bahasa Inggris “*exemption clause*”. Menurut Syaifuddin (2012 : 228) klausula eksonerasi atau klausula eksemsi dapat berwujud, antara lain yaitu : 1) Pembebasan dari tanggung jawab yang harus dilaksanakan oleh pihak yang lebih kuat kedudukan atau posisi tawar-menawarnya, jika terjadi ingkar janji (wanprestasi); 2) Pembatasan jumlah dan cara ganti rugi yang dapat dituntut oleh satu pihak yang lebih

lemah kedudukan atau posisi tawar-menawarnya; 3) Pembatasan waktu bagi pihak yang lebih lemah kedudukan atau posisi tawar-menawarnya, untuk dapat mengajukan gugatan atau menuntut ganti rugi.

Perjanjian baku dengan klausula eksonerasi pada prinsipnya hanya menguntungkan pelaku usaha dan merugikan konsumen, karena klausulanya tidak seimbang dan tidak mencerminkan keadilan. Dominasi pengusaha lebih besar dibandingkan dengan dominasi konsumen, dan konsumen hanya menerima perjanjian dengan klausula baku tersebut begitu saja karena dorongan kepentingan dan kebutuhan. Beban yang seharusnya dipikul oleh pelaku usaha, menjadi beban konsumen karena adanya klausula eksonerasi tersebut. Namun berkembangnya klausula baku tidak selamanya berkonotasi negatif, karena tujuan klausula baku adalah memberikan kemudahan (kepraktisan) bagi para pihak yang bersangkutan. Menurut Paulus J. Soepratignja, sebagaimana dikutip oleh Syaifuddin (2012 : 217) pembuatan kontrak baku hanya akan dilakukan, jika muncul urgensi tanggapan atas kepentingan pelaku usaha, yaitu:

1. Menghadapi kegiatan transaksional dalam frekuensi tinggi.
2. Demi persaingan bisnis, harus memberikan pelayanan secara efisien dan efektif kepada konsumen.
3. Demi efisiensi pendistribusian hasil produksi, seluruh atau sebagian syarat-syarat dalam transaksi harus telah dipersiapkan terlebih dahulu secara tertulis, agar segera dapat diketahui oleh konsumen.
4. Mengimbangi tingginya frekuensi kegiatan transaksional, sehingga harus menyediakan naskah dan/atau persyaratan kontrak, secara massal dan uniform untuk transaksi yang sama, dengan tanpa memperhatikan kondisi dan/atau kebutuhan dari masing-masing konsumen.
5. Persyaratan kontrak secara massal dan uniform itu, secara efektif harus dapat memberi jaminan atas kekuatan dan kepastian hukum bagi pelaku usaha sendiri serta bagi konsumen.

Klausula keadaan memaksa (*overmacht* atau *force majeure*) yang pada hakikatnya juga membebaskan satu pihak dalam kontrak untuk bertanggung jawab atas tidak dapat dilaksanannya kewajiban hukum kontraktual bagi pihak tersebut, tidak dapat dianggap sebagai klausula eksonerasi atau klausula eksepsi, karena pembebasan tanggung jawab satu pihak dalam kontrak tersebut dibenarkan oleh KUH Perdata. Meskipun klausula keadaan memaksa tersebut tidak dicantumkan dalam kontrak, pihak dalam kontrak tetap saja dibebaskan dari tanggung jawab atas tidak dilaksanakannya kewajiban hukum kontraktual itu karena KUH Perdata menentukan hal yang demikian.

Berbicara mengenai perjanjian, tentu erat kaitannya dengan norma hukum perjanjian yang diatur dalam KUH Perdata pada Buku III tentang Perikatan. Syarat sah perjanjian sebagaimana tertulis dalam Pasal 1320 KUH Perdata meliputi, sepakat mereka yang mengikatkan diri, cakap, suatu hal tertentu dan sebab yang halal. Perjanjian baku ini merupakan suatu bentuk perjanjian yang secara teoretis masih mengundang perdebatan, khususnya dengan kaitan asas kebebasan berkontrak dan syarat sahnya perjanjian. Secara akademis dapat dikatakan bahwa syarat pertama dan kedua disebut “syarat subjektif”, yaitu syarat yang menyangkut subjek hukum pembuat kontrak. Apabila kedua syarat ini dilanggar, maka kontrak tersebut “dapat dimintakan pembatalan”, sementara itu, syarat ketiga dan keempat merupakan “syarat objektif”, yaitu menyangkut objek dan isi kontrak. Apabila syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi, kontrak tersebut batal demi hukum. (Syahmin, 2010 : 15-16)

Secara substantif, pasal 1337 dan pasal 1339 KUH Perdata memuat asas-asas hukum yang dapat digunakan sebagai persyaratan materiil (substantif) untuk menentukan sah atau tidaknya suatu kontrak baku yang memuat klausula yang dapat merugikan salah satu pihak (klausula eksonerasi). Merujuk pasal 1337 dan pasal 1339 KUH Perdata, dapat dipahami bahwa persyaratan materiil (substantif) yang menentukan sahnya suatu kontrak, adalah undang-undang, ketertiban umum, kesusilaan, kepatutan dan kebiasaan. Maka

perjanjian baku tidak boleh memuat klausula yang bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, kesusilaan, kepatutan dan kebiasaan. Dengan melihat kenyataan bahwa kemampuan daya saing (*bergaining position*) konsumen, pada praktiknya jauh di bawah produsen (pelaku usaha), maka dibuatlah UUPK. Undang-undang Perlindungan Konsumen menginginkan terciptanya keseimbangan antara konsumen dan pelaku usaha.

UU No. 8/1999 tentang Perlindungan Konsumen mengatur mengenai ketentuan pencantuman klausula baku dalam Bab V Pasal 18 UUPK. Namun, istilah klausula eksonerasi tidak ditemukan dalam undang-undang ini, padahal para pelaku usaha cenderung menggunakan klausula eksonerasi dalam perjanjian bakunya.

Pasal 18 ayat 1 UU Perlindungan Konsumen dikatakan bahwa para pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila, menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha; menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak menyerahkan kembali barang yang dibeli konsumen; menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen; menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran; mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen; memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi objek jual beli jasa; menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau perubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang belinya; menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.

Selanjutnya dalam pasal 18 ayat 2 UUPK, dijelaskan bahwa pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang mengungkapkannya sulit dimengerti.

Memperhatikan substansi pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, maka dapat dipahami bahwa istilah dan pengertian klausula baku tidak sama dengan klausula eksonerasi. Klausula baku penekanannya pada prosedur pembuatan atau pencantumannya secara sepihak, sedangkan klausula eksonerasi tidak hanya menekankan pada prosedur pembuatannya, tetapi juga isinya yang bertujuan untuk mengalihkan/menghapus kewajiban atau tanggung jawab pelaku usaha. (Syaifuddin, 2012 : 236-237)

Ketentuan-ketentuan yang terdapat pada Pasal 18 Ayat 1 UUPK tersebut sebenarnya memberikan contoh bentuk-bentuk pengalihan tanggung jawab yang dilakukan oleh pelaku usaha. Maka berdasarkan pasal tersebut, diperoleh jawaban bahwa klausula baku yang dibuat secara sepihak oleh pelaku usaha adalah boleh, tetapi isinya tidak boleh mengarah pada klausula yang berisi pembebasan tanggung jawab pelaku usaha.

Secara tegas, Pasal 18 ayat (3) UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen memuat ketentuan sanksi bahwa setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen perjanjian (kontrak) yang memuat ketentuan yang dilarang dalam Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) UUPK, adalah "batal demi hukum". Hal ini merupakan penegasan kembali asas kebebasan berkontrak sebagaimana diatur dalam pasal 1320 jo Pasal 1337 KUH Perdata. Konsekuensi yuridisnya, adalah setiap perjanjian yang memuat ketentuan mengenai klausula baku yang dilarang dalam Pasal 18 ayat (1) UUPK atau yang memiliki format sebagaimana dilarang dalam Pasal 18 ayat (2) dianggap tidak pernah ada dan tidak mengikat para pihak.

Sehubungan dengan klausula baku dalam kontrak yang batal demi hukum sebagaimana disebutkan dalam pasal 18 ayat (3), ayat 4 UUPK selanjutnya mewajibkan

para pelaku usaha untuk menyesuaikan klausula baku yang bertentangan dengan UUPK. Pengaturan klausula baku tidak berhenti disitu saja, karena terhadap pelanggaran yang dilakukan berkaitan dengan tidak dipenuhinya ketentuan Pasal 18 tersebut juga diberikan ancaman sanksi pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak dua miliar rupiah sebagaimana diatur pada pasal 62 UUPK ayat (1). Pada prinsipnya, pasal 18 UUPK tidaklah melarang digunakannya perjanjian baku, baik untuk barang maupun jasa, asalkan larangan (verbod) dan suruhan/keharusan (gebod) yang dituangkan didalamnya tidak dilanggar. (Shofie, 2008 : 49) Ketentuan pencantuman klausula baku sebagaimana diatur dalam pasal 18 tersebut, dimaksudkan untuk menempatkan kedudukan konsumen setara dengan pelaku usaha berdasarkan prinsip kebebasan berkontrak. (Shofie, 2008 : 43)

Ahli hukum bisnis Indonesia, menegaskan bahwa sahnya perjanjian baku tidak perlu lagi dipersoalkan, karena keberadaannya lahir dari kebutuhan masyarakat sendiri. Tetapi yang dipermasalahkan adalah klausul yang secara tidak wajar sangat memberatkan pihak lainnya, sehingga kontrak tersebut merupakan kontrak yang menindas dan tidak adil. Maka, perlu diatur aturan-aturan dasarnya agar klausul dalam perjanjian itu sah dan mengikat pihak lainnya.

Berkenaan dengan klausula yang merugikan salah satu pihak, agar tidak terjadi penyalahgunaan terhadap asas kebebasan berkontrak oleh pihak yang berkedudukan lebih kuat dan kepentingan bisnis tidak dirugikan, diperlukan intervensi atau campur tangan negara dengan membatasi pihak pelaku usaha dalam membuat klausula eksonerasi/eksemsi dalam perjanjian baku, meskipun tidak mudah untuk direalisasikan, sebab materi kontrak baku yang terjadi dalam masyarakat sedemikian luasnya dan heterogennya.

Sebagai perbandingan hukum, di Belanda perjanjian baku telah diatur dalam KUH Perdata yang baru (Nieuw Nederlands Burgerlijk Wetboek) yang memuat ketentuan imperatif bahwa bidang-bidang usaha yang boleh menerapkan perjanjian baku harus ditentukan dengan peraturan, dan perjanjian baku itu baru dapat ditetapkan, diubah, atau dicabut setelah mendapatkan persetujuan dari Menteri Kehakiman, yang kemudian baru memperoleh kekuatan hukum setelah mendapat persetujuan Raja/Ratu yang dituangkan dalam Berita Negara. Selain itu, KUH Perdata baru yang berlaku di Belanda memuat ketentuan bahwa perjanjian baku dapat pula dibatalkan, jika pihak pelaku usaha mengetahui atau seharusnya mengetahui bahwa pihak konsumen tidak akan menerima perjanjian tersebut jika ia mengetahui isinya.

Aturan hukum kontrak Indonesia sudah seharusnya mengatur secara lebih komprehensif mengenai klausula baku seperti halnya aturan hukum kontrak baku di Belanda. Pengaturan terhadap Perlindungan Konsumen terutama yang berkaitan dengan klausula baku telah sedikit banyak menyadarkan masyarakat bahwa mereka sebagai pihak dalam perjanjian memiliki hak yang sejajar dengan pihak lainnya dalam perjanjian baku. Namun adanya peraturan ini diharapkan tidak hanya berhenti sebagai Undang-undang saja, tetapi juga harus melalui penegakan hukum yang persuasif. Tindakan yang nyata dari aparat penegak hukum akan lebih dirasakan dampaknya. Keseriusan semua pihak, pemerintah, pelaku usaha dan konsumen sangat diperlukan.

B. Kedudukan Klausula Baku menurut Hukum Bisnis Syari'ah

Klausula baku merupakan fenomena baru dalam kehidupan modern, sehingga belum dijumpai pada zaman Rasulullah saw. Namun demikian, dalam hukum Islam terdapat sejumlah aturan yang menekankan prinsip keadilan dan kemaslahatan diantara kedua belah pihak. Untuk mencapai maksud tersebut, maka dalam hukum kontrak selalu mewajibkan para pihak agar mengedepankan kehendak syara' ketika akan merumuskan klausula baku.

Akad merupakan pintu masuk (akses) terjadinya sebuah transaksi bisnis yang dilakukan oleh antar pihak terkait yang dapat melahirkan hak dan kewajiban. Sebelum melakukan aktivitas bisnis, sejatinya calon pelaku memahami masalah akad terlebih

dahulu agar mereka yang terlibat mengetahui dimana batas-batas hak yang harus dituntut (diperoleh), disamping kewajiban apa yang harus ditunaikan. Demi terciptanya keadilan dalam bisnis hendaknya hak dan kewajiban harus berjalan secara seimbang (*balance-tawazun*) dan proporsional, agar tidak merugikan salah satu pihak yang bertransaksi. Akad merupakan sebuah perjanjian yang sifatnya mengikat di antara pihak yang terlibat di dalamnya. Artinya, semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Oleh sebab itu hendaknya masing-masing mereka mematuhi mengenai klausul apa yang tertuang sebagai kontens dari apa yang diperjanjikan. Untuk dapat mengatur hubungan antar pihak secara tegas dan jelas (*fair*) tentu saja akad harus dibuat secara tertulis yang ditandatangani oleh pihak-pihak sebagai indikasi bahwa mereka yang membubuhkan tanda tangannya menyetujui atas semua klausula yang tertuang di dalamnya. Karena itu, untuk transaksi bisnis berjangka panjang dengan objek bisnis yang bernilai besar, adanya perjanjian tertulis tentu merupakan sebuah keniscayaan. Inilah yang sebenarnya diajarkan, baik oleh hukum positif maupun syari'ah yang bersumber dari ajaran wahyu. (Djakfar, 2013 : 73-74)

Klausula baku seharusnya tidak selalu berpihak pada kepentingan salah satu pihak. Pernyataan ini dapat terwujud ketika dalam penyusunan klausula bakunya bukan hanya dimaksudkan untuk mendapatkan keuntungan sepihak, melainkan yang lebih utama untuk mempermudah proses penyusunan perjanjian saja. Untuk menghindari kerugian konsumen akibat penggunaan klausula adalah dengan memastikan bahwa penyusunan klausula tersebut tidak bertentangan dengan prinsip keadilan. Bagaimanapun, keberadaan klausula baku dalam hukum kontrak merupakan pengembangan dari perikatan dasar (*al-'aqd al-asliyah*).

Menurut Zulham (2013 : 66) ahli hukum Indonesia, Mariam Darus Badruzaman, memberikan definisi perjanjian baku adalah perjanjian yang isinya dibakukan dan dituangkan dalam bentuk formulir. Sementara, pakar hukum konsumen di Belanda, Hondius, merumuskan perjanjian baku sebagai konsep janji-janji tertulis, yang disusun tanpa membicarakan isi dan lazimnya dituangkan dalam perjanjian yang sifatnya tertentu.

Keberadaan klausula baku pada transaksi ekonomi/bisnis seolah tidak mungkin untuk dihindari. Padahal dalam konsep hukum perlindungan konsumen selama ini, klausula baku selalu diidentikkan dengan kepentingan yang berpihak pada pembuatnya. Bahkan praktik penggunaan klausula baku dinilai akan menimbulkan masalah hukum bukan saja terkait dengan keadilan yang tercermin pada hak dan kewajiban para pihak, melainkan juga lebih mendasar lagi mengenai keabsahan perjanjian itu sendiri. (Burhanuddin, 2011 : 28-29)

Lebih lanjut Burhanuddin (2011 : 30) menyatakan bahwa keberadaan klausula baku dalam hukum kontrak merupakan pengembangan dari perikatan dasar (*'al-'aqd al-asliyah*). Akad adalah kesepakatan dua kehendak untuk menimbulkan akibat-akibat hukum, baik berupa menimbulkan kewajiban, memindahkannya, mengalihkan, maupun menghentikannya. (Muslich, 2010 : 112). Para ulama sepakat bahwa kerelaan (*ar-ridla*) merupakan landasan pokok untuk keabsahan akad, hal tersebut didasarkan pada firman Allah dalam surat An-Nisa (4) ayat 29, "*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu....*".

Unsur *Ridla* (kerelaan) ini erat kaitannya dengan kebebasan dalam melakukan akad. Pengertian kebebasan berkontrak dalam konteks syari'ah jelas berbeda dengan hukum konvensional. Perbedaannya bahwa kebebasan berkontrak (*hurriyyah at-ta'aqud*) dalam Islam bersifat terikat dengan ketentuan hukum syara'. Ruang lingkup kebebasan berkontrak dapat diwujudkan dalam bentuk: (1) Menentukan objek perjanjian; (2) Menentukan syarat-syarat dalam merumuskan hak dan kewajiban; (3) Menentukan cara penyelesaian apabila terjadi perselisihan/sengketa.

Menurut Djakfar (2013 : 406-407) diantara nilai-nilai yang telah ditentukan oleh Islam dalam semua aspek ekonomi adalah tegaknya sikap keadilan. Dalam hal ini al-

Qur'an, telah menjadikan tujuan semua risalah langit adalah untuk menegakkan keadilan diantara manusia. Sebagai lawan dari kata "adil" adalah "al-zulm" (kezaliman), suatu sifat yang sangat dibenci oleh Allah. Keadilan dalam Islam adalah fondasi. Keadilan dalam Islam bukanlah ucapan semata, namun merupakan sikap yang melandasi akidah, syari'ah dan akhlak. Ketika Allah memerintahkan tiga hal kepada manusia, maka keadilan merupakan prioritas yang disebutkan pada urutan pertama. (QS. 16 : 90)

Islam memberi kebebasan kepada pihak yang memiliki kemampuan untuk melakukan kontrak, asalkan perkara-perkara yang dikontrakkan itu sesuatu yang tidak dilarang oleh syara'. Berikut hadits yang berkaitan dengan kebebasan dalam melakukan kontrak dan meletakkan syarat dalam kontrak (Turmuzi, 1967 : 635),

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَّالُ. حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ. حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ عَوْفٍ الْمَزْنِيُّ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: { الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا. وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا }.

"Hasan bin Ali Al-Khallas menceritakan kepada kami Abu Amir Al-'Aqadi menceritakan kepada kami Katsir bin Abdillah bin Amr bin 'Auf Al Muzani menceritakan kepada kami dari ayahnya dari Kakeknya; Bahwasannya Rasulullah saw bersabda: "Perdamaian boleh dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram."

Menurut Praja (2012 : 118-119) secara garis besar, para ulama telah membagi pembagian syarat dalam kontrak menjadi syarat sah dan syarat rusak atau batal. Persyaratan yang sah adalah :

1. Syarat yang menjadi konsekuensi perjanjian, seperti syarat harus ada serah terima barang dan penyerahan pembayaran.
2. Syarat demi kepentingan perjanjian, seperti syarat bentuk pembayaran, misalnya pembayaran *cash* atau hutang (tunda).
3. Syarat yang jelas kegunaannya, tetapi bukan merupakan konsekuensi perjanjian, dan bukan demi kepentingan perjanjian tersebut serta tidak bertentangan dengan konsekuensi perjanjian itu. Seperti seorang penjual rumah yang meminta persyaratan untuk tetap tinggal di rumah itu selama satu bulan.

Persyaratan yang rusak atau batal adalah sebagai berikut:

1. Persyaratan yang menyimpang dari konsistensi untuk melaksanaka syarat dan rukun dasar suatu kontrak, dan persyaratan yang membuka pada masuknya elemen riba, *gharar* dan ilegal.
2. Persyaratan yang bertentangan dengan konsekuensi perjanjian. Misalnya, persyaratan bahwa barang yang dijual tidak boleh rugi bila dijual kembali, atau agar tidak dijual lagi.
3. Persyaratan yang membuat perjanjian menjadi bergantung. Seperti ucapan, "aku jual ini kepadamu, tetapi bila si Fulan sudah datang."

Pemberlakuan perjanjian baku dalam praktik transaksi Islam harus tetap berlandaskan pada prinsip-prinsip syari'ah. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam perjanjian syari'ah adalah hal yang diperjanjikan dan objek transaksi harus halal menurut syariat, tidak terdapat ketidakjelasan (*gharar*) dalam rumusan akad maupun prestasi yang diperjanjikan, para pihaknya tidak menzalimi dan tidak dizalimi, transaksi harus adil, transaksi tidak mengandung unsur perjudian (*maysir*), terdapat prinsip kehati-hatian, bukan barang-barang yang tidak bermanfaat dalam Islam ataupun barang najis, dan tidak mengandung riba.

Dalam Pasal 21 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah, disebutkan bahwa akad dilakukan berdasarkan asas *ikhtiyari/sukarela*, *amanah/menepati janji*, *ikhtiyati/kehati-hatian*, *luzum/tidak berubah*, saling menguntungkan, *taswiyah/kesetaraan*, transparansi, kemampuan, *taisir/kemudahan*, itikad baik, serta sebab yang halal. Lebih lanjut, akad

tidak sah apabila bertentangan dengan syariat Islam, peraturan-perundang-undangan, ketertiban umum, dan kesusilaan. Hal itu sebagaimana tertulis dalam Pasal 26 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah.

Menanggapi keberadaan klausula baku yang telah lama dipakai dan menjadi kebutuhan dalam transaksi komersial, maka penggunaan klausula baku ini sah dan mengikat selama tidak bertentangan dengan prinsip syara' serta klausula baku ini bukan dimaksudkan untuk mendapatkan keuntungan sepihak, melainkan difungsikan untuk mempermudah proses penyusunan perjanjian. Kejujuran dan i'tikad baik pelaku usaha sebagai pembuat kontrak merupakan kunci keabsahan klausula ini dalam memberikan keadilan bagi kedua pihak. Islam memandang bahwa sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan, berlaku dan diterima secara umum serta tidak berlawanan dengan prinsip-prinsip syari'ah, maka itu bisa menjadi suatu hukum. Sebagaimana kaidah:

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

“suatu kebiasaan bisa dijadikan patokan hukum” (Syafe'i, 2010 : 291)

Klausula baku merupakan bentuk perjanjian yang tidak dapat dihindarkan dalam dunia bisnis, karena penggunaan klausula baku ini memberikan kemudahan dalam transaksi yaitu dari segi efisiensi waktu, tenaga dan biaya.

Klausula baku ini timbul karena adanya urgensi dalam transaksi bisnis, antara lain:

1. Menghadapi kegiatan transaksional dalam frekuensi tinggi.
2. Demi persaingan bisnis, harus memberikan pelayanan secara efisien dan efektif kepada konsumen.
3. Demi efisiensi pendistribusian hasil produksi, seluruh atau sebagian syarat-syarat dalam transaksi harus telah dipersiapkan terlebih dahulu secara tertulis, agar segera dapat diketahui oleh konsumen.
4. Mengimbangi tingginya frekuensi kegiatan transaksional, sehingga harus menyediakan naskah dan/atau persyaratan kontrak, secara massal dan uniform untuk transaksi yang sama, dengan tanpa memperlihatkan kondisi dan/atau kebutuhan dari masing-masing konsumen.

Keberadaan klausula baku ini sangat membantu kelancaran perdagangan. Mengingat antara pelaku usaha dan konsumen memiliki kepentingan yang berbeda, sulit dibayangkan jika dalam banyak perjanjian/kontrak sehari-hari, kedua belah pihak harus menegosiasikan syarat dan ketentuan dalam perjanjian. Sehingga tujuan dari transaksi dalam rangka pemenuhan kebutuhan manusia akan sulit tercapai.

Ditinjau dari tujuan klausula baku ini diketahui banyak mengandung maslahat, sebagaimana kaidah:

جَلْبُ الْمَصَالِحِ وَدَرْءُ الْمَفَاسِدِ

“Menarik maslahat dan menolak mafsadat”

Sementara itu, klausula mengenai pembatasan tindakan yang memberatkan salah satu pihak adalah menunjukkan ketidakadilan. Harus diingat bahwa kegiatan usaha yang berlandaskan pada prinsip syari'ah, salah satunya harus tidak mengandung unsur zalim. Maka, penggunaan klausula baku yang berisi pembebasan dari tanggung jawab (klausula eksonerasi) adalah dilarang oleh syariat. Karena esensi dari klausula eksonerasi yang berupa pengurangan atau penghapusan tanggung jawab merupakan suatu persyaratan yang rusak/batal. Keberadaan klausula eksonerasi juga menghapus unsur keadilan diantara para pihak, sehingga mampu menghilangkan unsur keridlaan.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

UU Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dalam pasal 18 mengatur mengenai pencantuman klausula baku. Pelaku usaha dalam menawarkan barang atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku yang mampu merugikan konsumen, termasuk juga terhadap pelanggaran terhadap pembebasan, pembatasan, serta pengalihan tanggung jawab pelaku usaha. Penggunaan klausula baku diperbolehkan selama tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, kesusilaan, kepatutan dan kebiasaan.

Ditinjau dari hukum bisnis syari'ah, perjanjian dalam bentuk klausula baku diperbolehkan selama perjanjian ini difungsikan untuk mempermudah terjadinya transaksi, bukan dimaksudkan untuk mendapatkan keuntungan sepihak serta tetap sejalan dengan prinsip syariah. Islam memberikan kebebasan kepada para pihak untuk membuat suatu kontrak yang dikehendakinya asalkan perkara-perkara yang dikontrakkan tersebut sesuatu yang tidak dilarang syara'. Unsur keridlaan dan keadilan menjadi landasan pokok, sehingga transaksi yang dilakukan mampu membawa kemaslahatan bagi semua pihak.

Saran

Para pelaku usaha hendaknya tidak hanya berorientasi pada keuntungan bisnis semata sehingga mengabaikan tanggung jawabnya sebagai pelaku usaha, terutama dalam pembuatan substansi perjanjian baku karena klausula baku yang dapat disebut sebagai UU swasta, sehingga siapa saja dapat membuatnya. Konsumen hendaknya lebih teliti terhadap klausula baku yang diajukan kepadanya ketika akan melakukan kegiatan transaksional. Dalam pada itu, intervensi pemerintah sangat diperlukan dalam rangka penertiban penggunaan klausula baku yang berlaku di dunia bisnis.

Wa Allah A'lam bi al-Shawab

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Zuhaili, Wahbah. 1989. *al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuh*. Cetakan 3. Jilid IV. Mesir: Dar al-Fikr.
- Az-Zuhaili, Wahbah. 2011. *Fiqh Islam wa Adillatuhu 4*. Cet 1. Diterjemahkan oleh: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk. Jakarta: Gema Insani.
- Badruzaman, Mariam Darus. 2001. *Kompilasi Hukum Perikatan*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Burhanuddin S. 2011. *Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen dan Sertifikasi Halal*. Malang: UIN-Maliki Press.
- Dewi, Gemala, Wirnyaningsih dan Yeni Salma Barlinta. 2005. *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*. Cet. 1. Jakarta: Kencana.
- Djakfar, Muhammad. 2013. *Hukum Bisnis Membangun Wacana Integrasi Perundangan Nasional dengan Syariah*. Cetakan II. Malang: UIN-Maliki Press.
- Hak, Nurul. 2011. *Ekonomi Islam Hukum Bisnis Syariah*. Cet 1. Yogyakarta: Teras.
- Haroen, Nasrun. 2007. *Fiqh Muamalah*. Cetakan 2. Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Kadir. 2010. *Hukum Bisnis Syariah Dalam Al-Qur'an*. Jakarta: Amzah.

- Kristiyanti, Celina Tri Siwi. 2011. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Cetakan 3. Jakarta: Sinar Grafika.
- Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah
- Rahman, Afzalur. 1996. *Doktrin Ekonomi Islam*. Jilid 4. Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf.
- Rivai, Veithzal dan Andi Buchari. 2009. *Islamic Economics Ekonomi Syariah Bukan Opsi Tetapi Solusi!*. Cetakan 1. Jakarta: Bumi Aksara.
- Salim, Abu Malik Kamal bin As-Sayyid. 2007. *Shahih Fikih Sunnah*. Cetakan I. Jilid 4. Diterjemahkan oleh: Khairul Amru Harahap & Faisal Saleh. Jakarta: Pustaka Azzam.
- Salim H.S. 2010. *Hukum Kontrak Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*. Cetakan 7. Jakarta: Sinar Grafika.
- Shofie, Yusuf. 2008. *Kapita Selekta Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*. Cet I. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Subekti dan R. Tjitrosudibio. 2007. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Cetakan 38. Jakarta: PT Pradnya Paramita.
- Sudarto. 1996. *Metode Penelitian Filsafat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Syafei, Rachmat. 2001. *Fiqih Muamalah*. Cetakan 10. Bandung: Pustaka Setia.
- Syahmin AK. 2010. *Hukum Kontrak Internasional*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Syaifuddin, Muhammad. 2012. *Hukum Kontrak dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dogmatik, dan Praktik Hukum (Seri Pengayaan Hukum Perikatan)*. Cetakan I. Bandung: CV. Mandar Maju.
- Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen